



## Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai)

Sindi Rahmawati<sup>1</sup>, Ahmad Sanusi Luqman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staff Kantor Urusan Agama Stabat Langkat, Indonesia

<sup>2</sup>STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [Ahmad\\_Sanusi@staijm.ac.id](mailto:Ahmad_Sanusi@staijm.ac.id)

### ABSTRACT

Fokus permasalahan berpusat kepada pelaksanaan pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut hukum Islam, menurut imam syafi'i di masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum Islam dalam melaksanakan pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut Imam Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif dan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan editing, verifikasi, analisa dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan menurut konsep hukum Islam mengenai pesta pernikahan wanita hamil di luar nikah itu hukumnya sunah, karena pernikahan mereka tersebut adalah pernikahan yang sah dan tidak menimbulkan kerugian karena tidak ada kemunggaran, karena pada hakikatnya pernikahan wanita hamil karena zina adalah sah, sebagaimana walimah wanita hamil lainnya. Dan menurut kompilasi hukum Islam seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Imam Syafi'i membolehkan pesta perkawinan wanita hamil diluar nikah (zina), baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya serta boleh juga langsung melakukan hubungan biologis (setelah akad) tanpa menunggu anaknya lahir, ialah bahwa wanita-wanita yang hamil karena zina itu mereka tidak mempunyai "iddah".

### Kata Kunci

Pernikahan, Wanita Hamil di Luar Nikah, Mazhab Syafi'i

## PENDAHULUAN

Kalangan ulama tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang telah hamil diluar nikah. Seperti perbedaan yang terjadi antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah itu boleh melakukan pernikahan dengan siapa saja, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah itu tidak boleh melakukan pernikahan.

Sungguh sangat memilukan bahwa saat ini fenomena hamil diluar nikah bukanlah hal yang aneh atau bahkan suatu yang salah, entah karena zaman

yang semakin modern atau penurunan moral atau karna zaman yang semakin menjauh dari nilai-nilai moral agama. Maka banyak sekali akibat yang disebabkan oleh kasus seperti ini yang pastinya akibat buruk yang ditimbulkan yaitu sikap masyarakat mulai dari ejekan, gunjingan, cemooh dari masyarakat bahkan sampai ada yang mengucilkannya. Karena masyarakat merasa kasus tidak selaras dengan ajaran agama dan norma-norma adat. Pada zaman dahulu seseorang yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah selalu digunjing dan dikecilkan oleh masyarakat. Namun pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh dan menganggap hal ini sudah biasa dan wajar. Maka tidak jarang kita melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur bersanding dipelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.

Hal yang memperhatikan dan lumrah dimasyarakat yaitu pihak keluarga melakukan resepsi pernikahan untuk merayakan pernikahan tersebut meskipun wanitanya telah hamil diluar nikah. Menyelenggarakan resepsi pernikahan (*Walimah al-ursy*) termasuk dari amaliyah yang sangat dianjurkan, banyak sekali Hadis Nabi yang menyebutkan akan hal ini. Bahkan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bukan lagi menganggap *walimah* pernikahan sebagai sesuatu yang dianjurkan atau sunnah, mereka berpendapat hukumnya dalah wajib (Romulyo, 2019). Namun, kebanyakan ulama berpendapat bahwa *walimah* pernikahan (*Walimah al-ursy*) sebagai perkara sunnah tidak sampai wajib. Bahkan sebagian ulama hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persepsi miring terhadap kedua mempelai jika suatu saat mereka terlihat jalan berduaan, atau mempelai wanita terlihat dengan perut buncit.

Berdasarkan sudut pandang ajaran Islam, kehamilan akibat zina merupakan sebuah tragedi moral, ia juga mempunyai tragedi sosial. Sebagai tragedi sosial, untuk tepatnya pelanggaran doktrin hukum agama, kehamilan akibat zina itu berkaitan langsung dengan persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, pemecahannya harus dilakukan secara personal oleh pelakupelaku yang terkait langsung dengan kasus tersebut dengan Tuhan, yaitu melakukan tobat dengan sesungguhnya (*taubah nasuha*). Semantara sebagai tragedi sosial, kehamilan karena zina terkait pula dengan nilai-nilai agama dan pemecahannya anatara lain: dengan menikahkan wanita hamil karena zina tersebut, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang bersedia menikahnya. Kedua langkah pemahaman dalam menghadapi faktor kehamilan akibat zina yang dikemukakan di atas telah dibahas secara serius

oleh imam mazhab sunni, namun yang menjadi pokok pembicaraan dalam kajian skripsi ini yaitu pendapat mazhab Syafi'i.

Hukum Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i, menurut ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi serta kondisi. Namun, dalam hal ini menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah (Al-Jaziri., 2010) yaitu:

1. Wajib, Hukum menikah menjadi wajib apabila: Ada biaya (mahar dan nafkah) dan Hawatir berbuat zina bila tidak menikah.
2. Haram, Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.
3. Sunnah, Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.
4. Makruh, Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.
5. Mubah, Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

Pernikahan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat dibawah naungan cinta kasih sayang dan ridha Ilahi. Akan tetapi sebagian manusia yang melanggar syariat pernikahan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah pernikahan yang suci, yaitu dengan cara melakukan hubungan diluar nikah. Namun di era globalisasi ini perkembangan masyarakat saat ini semakin bertambah maju dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga banyak membawa dampak negatif. Informasi internet serta beredarnya vidio porno, yang banyak memberikan dampak negatif. Terutama pada kalangan remaja, dan dalam menanggapi pengaruh budaya luar di era globalisasi saat ini.

Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam permasalahan ini bahwa beberapa orang dari masyarakat di Desa Suka Jadi ada sekitar kurang lebih 5 pasang orang dengan inisial (ST) dan (IDP), (RZ) dan (RN), (YT) dan (MW), (RT) dan (RK), (YP) dan (SP) yang telah mengadakan pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai sekarang. Salah satunya yaitu (YT) dan (MW) mereka mengadakan pesta pernikahan tersebut dengan meriah. Kemeriahan pesta pernikahan tersebut terlihat dari pelaksanaan pesta 2 hari 2 malam dengan prosesi yang panjang. Sebagai contoh hari pertama diawali dengan acara akad nikah, pelaksanaan akad biasanya dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dengan mengundang sanak saudara, tetangga. Hari kedua dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Resepsi tersebut dilaksanakan dengan meriah, hal tersebut terlihat dari detail acara yang dilaksanakan mulai dari pelaminan yang meriah dan terkesan mahal, hiburan berupa organ tunggal, dan pada malam harinya dilanjutkan dengan pesta/musik untuk muda-mudi yang biasanya terjadi diluar jalur yang telah ditentukan. Sementara itu, dilain sisi warga banyak yang kurang setuju dengan adanya pesta tersebut, dikarenakan khawatir bila acara tersebut akan mengundang banyak kemudatan. Kesemua acara tersebut dilaksanakan dengan meriah dan untuk menunjukkan bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Padahal pernikahan itu merupakan pasangan hamil diluar nikah yang seharusnya tidak dilaksanakan secara berlebihan, karena pernikahan itu didasari dari perzinahan.

Pada anggota masyarakat mengatakan fenomena ini semakin marak terjadi. Akan tetapi yang mengherankan lagi banyak kasus hamil diluar nikah yang terjadi atas dasar suka sama suka, tidak tahu mendapat pelajaran dari mana yang jelas anak di usia sekolah sudah mahir “berpacaran” sampai diluar batas dan mengakibatkan anak tersebut hamil. Jika sudah terjadi demikian maka mau tak mau para orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan “pacar” yang menghamilinya. Dari pada nanti anak yang dikandung itu tidak punya bapak, jadi nikahin saja dan untuk menutupi aib, tetapi disisi lain tidak setuju dengan pernikahan ini karena pernikahan ini berawal dari perbuatan zina. Karena orang tua yang sudah terlanjur malu dan tidak kuat lagi menambah rasa malu jika harus menunggu calon bayi lahir terlebih dahulu baru menikah. Maka disini orang tua berperan penting atas anak-anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah sah, hal ini berarti bahwa perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan

dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama 'iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, padahal bayi yang lahir akibat adanya hubungan diluar nikah, nasabnya adalah kembali kepada ibu dan bukan kepada ayahnya. Dengan demikian, tidak ada 'iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil diluar nikah. Jadi, wanita yang hamil diluar nikah itu boleh melakukan hubungan intim dengan suaminya setelah menikah tanpa harus menunggu kelahiran bayinya (Amad, 2019).

Sungguh sangat memilukan bahwa saat ini fenomena hamil diluar nikah bukanlah hal yang aneh atau bahkan suatu yang salah, entah karena zaman yang semakin modern atau penurunan moral atau karna zaman yang semakin menjauh dari nilai-nilai moral agama. Maka banyak sekali akibat yang disebabkan oleh kasus seperti ini yang pastinya akibat buruk yang ditimbulkan yaitu sikap masyarakat mulai dari ejekan, gunjingan, cemooh dari masyarakat bahkan sampai ada yang mengucilkannya. Karena masyarakat merasa kasus tidak selaras dengan ajaran agama dan norma-norma adat. Pada zaman dahulu seseorang yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah selalu digunjing dan dikesalkan oleh masyarakat. Namun pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh dan menganggap hal ini sudah biasa dan wajar. Maka tidak jarang kita melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur bersanding dipelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.

Menyelenggarakan resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*) termasuk dari amaliyah yang sangat dianjurkan, banyak sekali Hadis Nabi yang menyebutkan akan hal ini. Bahkan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bukan lagi menganggap *walimah* pernikahan sebagai sesuatu yang dianjurkan atau sunnah, mereka berpendapat hukumnya dalah wajib (Romulyo, Hukum Perkawinan Islam , 2019). Namun, kebanyakan ulama berpendapat bahwa *walimah* pernikahan (*walimah al-ursy*) sebagai perkara sunnah tidak sampai wajib. Diantara hikmah *walimah* pernikahan adalah sebagai sarana publikasi kepada khalayak ramai bahwa antara kedua mempelai telah terikat tali pernikahan. Bahkan sebagian ulama hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persepsi miring terhadap kedua mempelai jika suatu saat mereka terlihat jalan berduaan, atau mempelai wanita terlihat dengan perut buncit.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan *walimah* pernikahan (Mardani, 2019), perbedaan itu terbagi menjadi tiga pendapat:

1. mayoritas ulama fiqih, yakni dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menyatakan bahwa memenuhi undangan pernikahan

hukumnya wajib. Hal ini dikarenakan adanya Hadis-Hadis Nabi yang memang secara dzahir menunjukkan wajibnya memenuhi undangan khususnya pernikahan.

2. yakni menurut kalangan ulama Hanafiyah, juga Syafi'iyah dan Hanabilah menurut satu riwayat bahwa memenuhi undangan walimatul „Ursy sunnah tidak sampai wajib. Kalangan ini menjelaskan bahwa Hadis-Hadis diatas secara hakiki bermakna anjuran yang kuat bukan pewajiban.
3. ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa menghadiri undangan *walimah* pernikahan hukumnya fardhu kifayah. Yakni apabila sudah ada sebagian yang telah menghadiri undangan, maka gugur kewajiban bagi yang lain.

Pendapat terakhir ini dipegang oleh sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Ulama yang mewajibkan undangan *walimah* pernikahan menetapkan bahwa kewajiban itu ada beberapa syarat, dan apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka kewajiban menghadiri undangan menjadi gugur. Diantara syaratnya adalah, tidak diselenggarakan perbuatan munkar di tempat *walimah* tersebut. Seperti dihidangkannya khamer, makanan haram, joget-jogetan dan perbuatan maksiat semisalnya. Maka bila terjadi hal ini, para ulama sepakat bahwa kewajiban atau anjuran menghadiri undangan tersebut gugur. Akan tetapi kewajiban ini gugur bila di dalam *walimah* itu terdapat kemunkaran-kemunkaran seperti: dipasang gambar-gambar makhluk bernyawa, ditabuh alat-alat musik serta nyanyian yang tidak syar'i, ikhtilath (bercampur-baurnya antara undangan laki-laki dan wanita), disuguhkan makanan yang haram, begitu juga dengan menghadiri *walimah* wanita hamil diluar nikah apabila kita sudah mengetahuinya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Kasus-kasus tersebut menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009).

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap paling mengerti tentang lingkungan, adat istiadat, kebiasaan masyarakat Desa Suka Jadi Kec. Hinai. Teknik pengambilan informan dengan cara *purposive sampling* sebagai subjek penelitian. Adapun Informan pada penelitian adalah Aparatur Desa Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai, Tokoh masyarakat atau Orang yang

berpengaruh di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai, Tokoh ulama di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai. dan masyarakat Desa Suka Jadi Kec. Hinai yang bersedia diwawancarai.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalan data. Maka, (Soekanto., 2019). Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Mengadakan Pesta Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Konsep Islam**

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Isi Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nika, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Setelah menelusuri pendapat para ulama, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan sah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina baik laki-laki yang telah menghamilinya maupun bukan. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari Al-Qur'an dan hadits mengenai hal itu. Dan jika ditinjau dari sudut sosiologis, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya. Disamping itu juga terdapat unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Dan tentu saja hal ini akan membawa dampak positif bagi keadaan kejiwaan anak yang akan lahir.

Kesimpulan bahwa hukum mengadakan pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah tersebut tetap boleh diadakan karena pernikahannya sah. Selain itu untuk orang yang menghadiri pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak menimbulkan kerugian karena tidak ada kemungkinan.

### **Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i**

Menurut pandangan Imam Syafi'i lebih longgar. Bukan berarti zina itu dilegalkan. Itu adalah praduga yang salah, karena perzinaan apapun sudah tertutup. Imam Syafi'i berkata, "kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya tadi masih haram atau sudah halal ? itu sudah halal. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal". Tapi agar tidak salah paham apakah dia terbebas dari dosa berzina ataukah dia terbebas dari murka Tuhan ? TIDAK. Itu tidak dari segi hukum.

Berdasarkan pandangan mahzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai iddah, adapun jika melangsungkan pernikahan maka nikahnya tetap sah. Akan tetapi dalam As Syafii masih terdapat perbedaan pendapat yaitu:

1. Orang yang zina tidak boleh menikahi wanita tersebut selamanya.
2. Tidak boleh menikah kecuali sudah taubat.
3. Keharamannya seperti keharaman Mushoharoh

Dalam pandangan Imam Syafi'i, perkawinan dengan wanita yang hamil karena zina hukumnya boleh, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Setelah menikah, keduanya boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran anak dalam kandungan wanita tersebut. (Al-Bajuri., 2001) Apabila sebelum berzina, wanita tersebut boleh dinikahi, maka setelah berzina juga

tetap boleh, karena suatu keharaman (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yang halal (nikah) menjadi haram. Dalam pandangan Imam Syafi'i, wanita-wanita pezina yang tidak bersuami termasuk dalam pengertian orang yang tidak mempunyai jodoh yang diperintahkan Allah SWT untuk menikahinya (Mukhtar, 2016).

Disamping alasan-alasan di atas, argumentasi lain yang dikemukakan Imam Syafi'i untuk membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya serta boleh juga langsung melakukan hubungan biologis (setelah akad) tanpa menunggu anaknya lahir, ialah bahwa wanita-wanita yang hamil karena zina itu mereka tidak mempunyai "*iddah*".

Menurut Imam Syafi'i, tujuan "*iddah*" ialah untuk memelihara nasab, sementara anak hasil zina tidak dibebani pertalian nasab, dalam arti ia hanya dibebankan kepada ibunya, tetapi tidak pada ayahnya. Menurut Imam Syafi'i, ketentuan wajib *iddah* bagi wanita hamil tersebut dalam ayat di atas hanya berlaku bagi wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya atau di tinggal mati oleh suaminya yang sah. Sementara wanita hamil karena zina kehamilannya dianggap seakan-akan tidak sah, karena kehamilannya tidak dihormati. Oleh sebab itu, baginya tidak ada "*iddah*" (Al-Bajuri., 2001).

Konsisten dengan seluruh pandangan dan argumentasi tentang kebolehan pernikahan wanita hamil karena zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, Imam Syafi'i berpendapat zina tidak menyebabkan keharaman mushaharah. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan, dia boleh menikahi anak perempuan dari hasil zinanya itu. Laki-laki tersebut juga boleh menikah dengan saudara perempuan yang dizinainya, cucu perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya, ibunya dan nenek dari pihak ibu maupun ayah dari perempuan yang dizinainya. Sebab wanita-wanita tersebut secara syar'i tidak termasuk mahram, dan diantara laki-laki dengan perempuan yang dizinainya serta anak yang lahir dari perzinahan itu tidak saling mewarisi. Singkatnya, dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i, zina tidak mempunyai akibat apapun dalam bidang pernikahan dan kekeluargaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut konsep hukum Islam mengenai pesta pernikahan wanita hamil di luar nikah itu hukumnya sunnat, karena pernikahan mereka tersebut adalah pernikahan yang sah dan tidak menimbulkan kerugian karena tidak ada kemungkarannya, karena pada hakikatnya pernikahan wanita hamil karena zina adalah sah, sebagaimana walimah wanita hamil lainnya. Dan menurut kompilasi hukum Islam pasal 53 Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Imam Syafi'i membolehkan pesta perkawinan wanita hamil diluar nikah (zina), baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya serta boleh juga langsung melakukan hubungan biologis (setelah akad) tanpa menunggu anaknya lahir, ialah bahwa wanita-wanita yang hamil karena zina itu mereka tidak mempunyai "iddah".
3. Terdapat perbedaan Pandangan masyarakat Desa Suka Jadi Kec. Hinai terhadap pesta pernikahan wanita hamil di luar nikah, ada yang beranggapan tidak boleh namun mayoritas masyarakat beranggapan itu boleh saja tetapi sesudah melahirkan wajib untuk menikah kembali.

## **DAFTAR PUSTAKAN**

- Al-Jaziri., A. A.-R. (2010). *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyyah.
- Amad, S. B. (2019). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asqalani., I. H. (2019). *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Media.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Romulyo, M. I. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romulyo, M. I. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Jaziri., A. A.-R. (2010). *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyyah.
- Amad, S. B. (2019). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asqalani., I. H. (2019). *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Media.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Romulyo, M. I. (2019). *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Romulyo, M. I. (2019). *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.